

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**NOMOR 56 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tata tertib DPRP Provinsi ditetapkan oleh DPRP Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. Bahwa dengan diundangkannya Perdasus Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi PapuaNomor 6 Tahun 2014 Tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme PengangkatanPeriode 2014-2019, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan;
2. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua, sudah tidak sesuai dengan perkembangan oleh karena itu, dipandang perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua;

Mengingat ....../2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan ......../3

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur;
7. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 7Noreg Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2016).

**MEMUTUSKAN :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menetapkan :** |  | **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA.** |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

*Beberapa ketentuan dalam Peraturan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 29) diubah sebagai berikut :*

1. *Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :*
2. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua;

2. Pemerintah ...../4

1. Pemerintahan Daerah Provinsi Papua adalah pemerintahan daerah dalam sistemNegara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan otonomi khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
2. Daerah adalah Provinsi Papua.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Papua dan perangkat daerah.
5. Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur dan DPRP dan dibantu oleh perangkat daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP,adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Povinsi Papua.
7. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
8. Gubernur Papua, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Provinsi Papua yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
9. Pimpinan DPRP adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRP provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disebut anggota DPRP adalah anggota DPRP terpilih hasil pemilihan umum dan anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan, dan diresmikan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri berdasarkan usulan Gubernur Papua.
11. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua;
12. Alat Kelengkapan DPRP adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang terdiri atas Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, serta alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
13. Fraksi merupakan pengelompokkan Anggota DPRP berdasarkan konfigurasi Partai Politik berdasarkan hasil pemilihan umum.
14. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRP secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

16. Badan Musyawarah......./5

1. Badan Musyawarah selanjutnya disebut Bamus adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
2. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRP yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRP.
3. Badan Anggaran selanjutnya disebut Banggar adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
4. Badan Kehormatan selanjutnya disingkat BK, yang merupakan alat kelengkapan DPRP yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakan kode etik DPRP dan ditetapkan dengan Keputusan DPRP.
5. Tim Ahli adalah kelompok orang yang memiliki kemampuan tertentu yang diangkat oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua atas usul fraksi atau Alat-Alat Kelengkapan DPRP.
6. Panitia Khusus/Panitia Kerja/Tim Kerja yang selanjutnya disebut Pansus/Panja adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang bersifat tidak tetap.
7. Sekretariat DPRP adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
8. Kode Etik DPRP adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja Anggota DPRP dalam melaksanakan tugasnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnyadisingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerahyang ditetapkan dengan Perda.
10. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
11. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
12. Masa Sidang adalah kegiatan-kegiatan DPRP yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu baik didalam maupun diluar gedung DPRP Provinsi Papua.
13. Masa Reses adalah masa istirahat atau penghentian suatu sidang DPRP Provinsi Papua, dipergunakan oleh anggota DPRP secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
14. Peraturan Daerah Provinsi selanjutnya disebut Perdasiadalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Peraturan Daerah Khusus selanjutnya disebut Perdasusadalah Peraturan Daerah Khusus Papua dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
16. Usul DPRPadalah sesuatu bentuk produk DPRP yang berupa usul-usul DPRP yang diajukan oleh fraksi-fraksi, Komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Anggota DPRP.
17. Nota DPRP adalah suatu catatan penjelasan secara tertulis oleh DPRP tentang kebijakan-kebijakan DPRP yang belum dimengerti oleh pemerintah daerah atau kepada pihak lain dalam bentuk Keputusan DPRP.
18. Rekomendasi adalah pokok-pokok pikiran DPRP berupa aspirasi masyarakat, pujian, saran, persetujuan kegiatan yang baru, dalam bentuk keputusan Pimpinan DPRP setelah melakukan konsultasi dengan Pimpinan Komisi dan Pimpinan Fraksi DPRP untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

34. Rekomendasi......./6

1. Rekomendasi DPRP ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRP setelah melakukan konsultasi dengan Pimpinan Komisi-Komisi DPRP.

**BAB II**

**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN**

1. *Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai Berikut :*

**Pasal 2**

DPRP terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yangdipilih melalui Pemilihan Umum dan anggota perwakilan masyarakat adat melalui mekanisme pengangkatan.

1. *Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :*

**Pasal 3**

1. DPRP merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yangberkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Anggota DPRP adalah pejabat Daerah Provinsi Papua.
3. *Ketentuan Bab IIIFungsi diubah, sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut:*

**BAB III**

**FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRP**

1. *Ketentuan Bab III diubah, ditambah 2 (dua) Bagian yaitu : Bagian Kesatu dan Bagian Kedua sehingga berbunyi :*

**Bagian Kesatu**

**FUNGSI DPRP**

1. *Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 4**

1. DPRP mempunyai fungsi :
2. pembentukan Perdasidan Perdasus;
3. anggaran; dan
4. pengawasan.
5. Fungsi pembentukan Perdasi dan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
6. membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidakmenyetujui rancangan Perdasi Provinsi;
7. membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perdasus atas pertimbangan dan persetujuan MRP;
8. mengajukan usul rancangan Perdasi dan Perdasus Provinsi; dan
9. menyusun program pembentukan Perdasi dan Perdasus bersama gubernur.
10. Anggaran dengan melakukan koordinasi dengan Gubernur.
11. Program pembentukan Perdasi dan Perdasus sebagaimana tersebut diatas memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Perdasi atau Rancangan Perdasus yang akan dibuat dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dengan melakukan koordinasi dengan Gubernur.

(4) Dalam……………/7

1. Dalam menetapkan program pembentukan Perdasi dan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRP melakukan koordinasi dengan gubernur.
2. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perdasi tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur.
3. Fungsi anggaran sebagaimana dimasud dalam ayat (5) dilaksanakan dengan cara :
	1. membahas rancangan KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur berdasarkan RKPD;
	2. membahas rancangan Perdasi tentang APBD;
	3. membahas rancangan Perdasi tentang perubahan APBD; dan
	4. membahas rancangan Perdasi tentang pertanggung jawaban pelaksanan APBD;
4. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus, Perdasi dan Perdasus serta pelaksanaan APBD, termasuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya;
5. Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
6. pelaksanaan Perdasi dan Perdasus serta Peraturan Gubernur;
7. pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; dan
8. pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRP berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
10. DPRP melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
11. DPRP dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
12. Fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), ayat (3) ayat (4) ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat Papua dan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat.
13. *Ketentuan BAB IV TUGAS DAN WEWENANG DPRP dihapus.*
14. *Ketentuan TUGAS DAN WEWENANG DPRP diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :*

**Bagian Kedua**

**Tugas dan Wewenang DPRP**

**Pasal 5**

DPRP mempunyai tugas:

1. membentuk Perdasi bersama gubernur;
2. membentuk Perdasus bersama gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan MRP;

c. membahas……………./8

1. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perdasi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdasi, Perdasus dan APBD provinsi;
3. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
4. melaksanakan pentahapan pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
5. bersama Gubernur membahas dan menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan memperhatikan kekhususan Provinsi Papua;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. melakukan penyebarluasan/sosialisasi Perdasi dan Perdasus;
11. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan; dan
12. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. *Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 6**

1. Jumlah keseluruhan anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Orang , terdiri dari anggota DPRP yang dipilih melalui pemilihan umum dari partai politik sebanyak 55 (lima puluh lima) Orang, dan anggota DPRP yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan sebanyak 14 (empat belas) orang.
2. Anggota DPRP berdomisili di Ibukota Provinsi Papua.
3. Masa jabatan anggota DPRP adalah 5 (lima) tahun danberakhir bersamaan pada saat anggota DPRP yang baru mengucapkan sumpah/janji.
4. Masa jabatan anggota DPRP yang diangkat berakhir bersamaan dengan anggota DPRP yang dipilih.
5. *Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :*

**Pasal 8**

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa ......./9

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh,demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang,dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untukmewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NegaraKesatuan Republik Indonesia.

1. *Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 8a dan Pasal 8b yang berbunyi sebagai berikut :*

**Pasal 8a**

1. Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal8, anggota DPRP yang beragama:
	1. bagi pemeluk agama Protestan dan Katolik didahului dengan frase”Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frase ”Semoga Tuhan menolong saya”;
	2. bagi pemeluk agama Islam didahului dengan frase ”Demi Allah saya bersumpah”;
	3. bagi pemeluk agama Budha didahului dengan frase ”Demi Hyang Adi Budha”;
	4. bagi pemeluk agama Hindu didahului dengan frase ”Om Atah Paramawisesa”.
2. Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan dengan menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

**Pasal 8b**

Sumpah/janji merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRP.

1. *Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 9**

1. Tata Cara Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota DPRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari Tata Urutan Acara, Tata Pakaian dan Tata Tempat.
2. Tata urutan acara untuk pelaksanaan Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
4. mengheningkan cipta;

c. pembukaan rapat………………./10

1. pembukaan Rapat Paripurna Istimewa oleh Pimpinan DPRP;
2. pembacaan Keputusan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRP oleh Sekretaris DPRP;
3. pengucapan Sumpah atau Janji Anggota DPRP, dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi;
4. penandatangan Berita Acara Sumpah atau Janji Anggota DPRP secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Tinggi;
5. pengumuman Pimpinan Sementara DPRP oleh Sekretaris DPRP;
6. serah Terima Pimpinan DPRP dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu Pimpinan;
7. sambutan Pimpinan Sementara;
8. sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Gubernur;
9. pembacaan Doa;
10. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRP;dan
11. penyampaian Ucapan Selamat.
12. Tata Pakaian yang digunakan dalam Acara Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota DPRP meliputi:
13. Ketua Pengadilan Tinggi menggunakan Pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
14. Gubernur menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan Peci Nasional;
15. anggota DPRP yang akan mengucapkan Sumpah atau Janji menggunakan Pakaian Sipil Lengkap warna gelap;
16. Undangan bagi Anggota TNI atau Polri menggunakan Pakaian Dinas Upacara, Undangan Sipil menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan Peci Nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional;
17. Tata tempat dalam Upacara Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota DPRP meliputi:
18. pimpinan DPRP duduk disebelah kiri Gubernur dan Ketua Pengadilan Tinggi dan/atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Gubernur;
19. anggota DPRP yang akan mengucapkan Sumpah atau Janji duduk ditempat yang telah disediakan;
20. setelah mengucapkan Sumpah atau Janji Pimpinan Sementara DPRP duduk disebelah kiri Gubernur;
21. pimpinan DPRP yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi dan/atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
22. sekretaris DPRP duduk dibelakang Pimpinan DPRP;
23. para Undangan dan Anggota DPRP lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
24. pers, Kru TV dan Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 13……………../11

1. *Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 13**

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRP serta hak dan kewajiban anggota DPRP, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRP.
2. Setiap anggota DPRP wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
3. Setiap fraksi di DPRP beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRP.
4. Fraksi hanya dapat dibentuk oleh partai politik peserta pemilu di DPRP.
5. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRP mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih, dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
6. Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
7. Anggota DPRP yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan wajib bergabung pada fraksi yang sudah terbentuk.
8. Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
9. Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.
10. Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) dilaporkan kepada pimpinan DPRP untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRP.
11. Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifattetap selama masa keanggotaan DPRP.
12. Ketentuan mengenai susunan dan keanggotaan fraksi sebagai wadah berhimpun anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan DPRP ini.
13. *Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :*

**Pasal 14**

1. Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8), partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRP tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
2. Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

(3) Dalam……………../12

1. Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
2. *Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 18**

1. Alat kelengkapan DPRP terdiri atas:
2. Pimpinan;
3. Badan Musyawarah;
4. Komisi;
5. Badan Pembentukan Perdasi dan Perdasus;
6. Badan Anggaran;
7. Badan Kehormatan; dan
8. Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
9. Kepemimpinan alat kelengkapan DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial;
10. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau Tim Ahli.
11. *Ketentuan Bagian Kedua diubah, sehingga Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut :*

**Bagian Kedua**

**Pimpinan**

1. *Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 19**

1. Pimpinan DPRP,terdiri atas 1 (satu) Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
2. Pimpinan DPRP dalam menjalankan tugas bersifat kolektif dan kolegial.
3. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRP.
4. Ketua DPRP ialah anggota DPRP yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRP.
5. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ketua DPRP ialah anggota DPRP yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
6. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penentuan ketua DPRP dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
7. Dalam hal ketua DPRP ditetapkan dari anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wakil Ketua DPRP ditetapkan dari anggota DPRP yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRP.

(8) Dalam……………../13

1. Dalam hal Ketua DPRP ditetapkan dari anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Wakil Ketua DPRP ditetapkan dari anggota DPRP yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRP.
2. Dalam hal Ketua DPRP ditetapkan dari anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Wakil Ketua DPRP ditetapkan dari anggota DPRP yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, keempat dan atau/kelima sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRP.
3. *Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 28**

1. Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRP yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRP pada awal masa jabatan keanggotaan DPRP.
2. Ketua dan Wakil Ketua DPRP karena jabatannya adalah pimpinan badan musyawarah merangkap anggota.
3. Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan palingbanyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRP.
4. Ketentuan mengenai susunan dan jumlah anggota dari Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIkolom 3,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRP ini.
5. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRP dan Fraksi.
6. Penggantian anggota Badan Musyawarah dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
7. Sekretaris DPRP karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.
8. *Ketentuan Pasal 29 diubah, sehinggan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :*

**Pasal 29**

* + 1. Badan Musyawarah mempunyai tugas:
1. menetapkan agenda DPRP untuk 1 (satu) tahun sidang, masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
2. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRP dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRP;
3. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRP yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
4. menetapkan jadwal acara rapat DPRP;
5. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
6. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan

g. melaksanakan…………./14

1. melaksanakan tugas lain yang disarankan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
	* 1. Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
2. Mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah;
3. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.
4. *Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 30**

1. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRP yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRP pada awal masa jabatan keanggotaan DPRP.
2. Setiap anggota DPRP wajib menjadi anggota salah satu Komisi, kecualiPimpinan DPRP.
3. Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 5 (lima) Komisi terdiri dari :
4. komisi I: Bidang Pemerintahan umum.
5. komisi II : Bidang Ekonomi.
6. komisi III : Bidang Keuangan dan Aset Daerah.
7. komisi IV : Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam.
8. komisi V : Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya.
9. Ketentuan mengenai jumlah anggota Komisi DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II kolom 4 sampai dengan kolom 8, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRP ini.
10. Ketentuan mengenai mitra kerja Komisi DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRP ini.
11. Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRP.
12. Penempatan anggota DPRP dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
13. Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRP atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
14. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali;
15. Anggota DPRP pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.
16. *Bagian Kelima Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus Bab IX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:*

**Bagian Kelima**

**Badan Pembentukan Perdasi dan Perdasus**

Pasal……………../15

1. *Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 32**

Badan Pembentukan Perdasi dan Perdasus merupakan alat kelengkapan DPRP yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRP.

1. *Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 33**

1. Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Perdasi dan Perdasusdibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRP dan permulaan tahun sidang.
2. Jumlah anggota Badan Pembentukan Perdasi dan Perdasus ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
3. Ketentuan jumlah dan susunan anggota Badan Pembentukan Perdasi dan Perdasus jumlahnya setara dengan jumlah anggota satu Komisi terbanyak di DPRP, susunan dan jumlah anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 9, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRP ini**.**
4. Anggota Badan Pembentukan Perdasi dan Perdasus diusulkan masing-masing fraksi.
5. *Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 34**

* + - 1. Pimpinan Badan Pembentukan Perdasi dan Perdasus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Perdasi dan Perdasus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
			2. Sekretaris DPRP karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan Perdasi dan Perdasus bukan anggota.
			3. Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Perdasi dan Perdasus paling lama 2½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
			4. Keanggotaan Badan Pembentukan Perdasi dan Perdasus dapat diganti padasetiap tahun anggaran.
1. *Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 35**

* 1. Badan Pembentukan Perdasi dan Perdasus bertugas:
		1. menyusun rancangan program legislasi yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perdasi dan Perdasus beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRP;
1. mengkoordinasi penyusunan program legislasi antara DPRP dan pemerintah daerah;
2. menyiapkan rancangan Perdasi dan Perdasus prakarsa DPRP berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

d. melakukan………………/16

1. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perdasi dan Perdasus yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan Perdasi dan Perdasus tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRP;
2. memberikan pertimbangan terhadap rancangan Perdasi dan Perdasus yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan Perdasi dan Perdasus tahun berjalan atau di luar rancangan Perdasi dan Perdasus yang terdaftar dalam program legislasi;
3. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perdasi dan Perdasus melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
4. memberikan masukan kepada pimpinan DPRP atas rancangan Perdasi dan Perdasus yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
5. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRP baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
	1. Badan Pembentukan Perdasi dan Perdasus dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
6. mengadakan rapat dengan Pimpinan Fraksi, Komisi, Alat Kelengkapan DPRP yang lainnya;
7. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak lain antara lain Pemerintah Pusat dan Kementerian terkait,Majelis Rakyat Papua, atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya melalui pimpinan DPRP;
8. memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan atau komisi yang terkait mengenai hasil pembahasan materi rancanganPerdasi dan rancanganPerdasus;
9. mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan masyarakat;
10. mengadakan kunjungan kerja dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat untuk menyiapkan Rancangan Perdasi dan Perdasus;
11. membentuk Tim Kerja sesuai kebutuhan; dan
12. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPRP.
	1. Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Badan Pembentukan Perdasi dan Perdasus menyampaikan kebutuhan anggaran penyusunan Perdasi dan Perdasus.
13. *Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 36**

1. Badan Anggaran merupakan Alat Kelengkapan DPRP yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRP pada awal masa jabatan keangotaan DPRP;
2. Pimpinan DPRP karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota;
3. Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas Ketua dan Wakil-Wakil Ketua yang bersifat kolektif dan kolegial;
4. Dalam hal Pimpinan Badan Anggaran dan Wakil-Wakilnya tidak berada ditempat, maka ditunjuk salah satu Anggota sebagai Koordinator Harian.

(5) Jumlah………………../17

1. Jumlah dan susunan anggota Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRP setelah terbentuknya Pimpinan DPRP dan Fraksi;
2. Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaanya dalam tiap-tiap komisi secara proporsional dari jumlah anggota DPRP;
3. Ketentuan mengenai jumlah dan susunan anggota Badan Anggaransebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II kolom 10yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRP ini.
4. Penggantian anggota Badan Anggaran dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
5. Sekretaris DPRP karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran bukan anggota.
6. *Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 37**

Badan Anggaran mempunyai tugas :

1. membahas bersama pemerintah daerah yang diwakili oleh kepala/pejabat perangkat daerah untuk menentukan kebijakan umum dan prioritas anggaran daerah untuk dijadikan acuan bagi setiap organisasi perangkat daerah dalam menyusun usulan anggaran;
2. Melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rancana kerja dan anggaran SKPD;
3. memberikan saran dan pendapat berupa pokok – pokok pikiran DPRP kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
4. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan flapon anggaran sementara;
5. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
6. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri;
7. *Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berunyi sebagai berikut :*

**Pasal 39**

* + - 1. Badan Kehormatan mempunyai tugas :
	1. memantau dan mengevaluasi disiplin atau kepatuhan terhadap moral, Kode Etik, dan atau Peraturan Tata Tertib DPRP dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRP;
	2. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRP terhadap Peraturan Tata Tertib dan/atau aturan Kode Etik DPRP;

c. melakukan…………………../18

* 1. melakukan penyelidikan verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRP, Anggota DPRP, dan Masyarakat; dan
	2. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagimana dimaksud pada huruf c kepada rapat Paripurna DPRP.
1. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), badan kehormatan melakukan evaluasi untuk penyempurnaan PeraturanDPRP tentang kode Etik DPRP sesuai mekanisme yang berlaku.
3. Mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan diatur dengan Peraturan DPRP tentang Kode Etik.
4. Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRP.
5. Badan Kehormatan menyusun rancangan program kerja sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRP.
6. *Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :*

**Pasal 42**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan, pelaporan, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi serta prosedur penjatuhan sanksi dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan DPRP tentang tata cara beracara.

1. *Ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 dihapus.*
2. *Ketentuan Bagian Kedelapan diubah, sehingga Bagian Kedelapan berbunyi sebagai berikut:*

**Bagian Kedelapan**

**Alat Kelengkapan Lainnya**

1. *Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 45**

1. Dalam hal diperlukan, DPRP dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus, Panitia Kerja ( PANJA) dan Tim Kerja.
2. Panitia khusus, Panitia Kerja dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRP yang bersifat tidak tetap.
3. Panitia khusus, Panitia Kerjadan Tim Kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan disahkan dalam rapat Badan Musyawarah atas usul Fraksi dan dilaporkan pada Rapat Paripurna berikutnya.
4. Pembentukan alat kelengkapan dewan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRP.
5. Jumlah anggota alat kelengkapan dewan lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(6) Anggota................/19

1. Anggota alat kelengkapan dewan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
2. Pimpinan DPRP dapat menunjuk Anggota DPRP diluar usulan Fraksi.
3. Ketua dan Wakil Ketua alat kelengkapan dewan lainnya dipilih dari dan oleh anggota alat kelengkapan dewan lainnya.
4. Alat kelengkapan dewan lainnya dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRP.
5. Masa kerja alat kelengkapan dewan lainnya paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang melalui Badan Musyawarah sesuai kebutuhan;
6. Alat kelengkapan dewan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memberikan laporan kemajuan kinerja dan penggunaan anggaran dalam rapat Badan Musyawarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
7. *Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga 47 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 47**

1. Dalam hal mayoritas fraksi belum menyetujui, maka rapat paripurna dapat memberikan kesempatan kepada para pengusul untuk melengkapi data pendukung dan keterangan lainnya untuk diajukan kembali selambat-lambatnya dua minggu.
2. Apabila mayoritas fraksi dan anggota DPRP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak kembali materi terhadap usulan tersebut, maka usulan tersebut dinyatakan batal dan tidak dapat diajukan kembali.
3. *Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga 48 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 48**

1. Gubernur dapat hadir memberikan keterangan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dalam Rapat Paripurna;
2. Setiap Anggota DPRP dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Terhadap jawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRP dapat menyatakan pendapatnya;
4. Penyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh DPRP kepada Gubernur;
5. Pernyataan pendapat DPRP atas keterangan tertulis Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRP dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Gubernur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.
6. Dalam hal DPRP menerima keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali;

Pasal............../20

1. *Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga 49 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 49**

* 1. Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRP dan lebih dari 1 (satu) Fraksi menyampaikan usul penggunaan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRP.
	2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPR Papua yang ditanda tangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPR Papua, disertai dengan :
1. dokumen yang memuat tentang kebijakan Pemerintah Provinsi yang penting dan strategis;
2. uraian singkat mengenai alasan-alasan penyelidikan.
3. Pembicaraan mengenai usul penggunaan Hak Angket, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRP lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRP.
4. Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Gubernur, dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRP.
5. Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRP, pengusul berhak menarik kembali usulannya.
6. Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRP menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Gubernur.
7. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menjadi Hak Angket DPRP apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRP yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRP dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRP yang hadir.
8. *Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga 51 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 51**

1. Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diterima oleh DPRP dan ada indikasi tindak pidana, DPRP menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dan/atau Wakil Gubernur berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara dari jabatannya atas usul DPRP, melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Apabila Gubernur dan/atau Wakil Gubernur berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Presiden memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dari jabatannya.

Pasal.............../21

1. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga 53 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 53**

1. Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)huruf c diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRP dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRP, dengan disertai daftar nama dan tandatangan para pengusul dengan diberi nomor Pokok oleh Sekretariat DPRP.
3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat materi kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya.
4. *Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 54**

1. Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)huruf c oleh Pimpinan DPRP disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRP setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
2. Dalam Rapat Paripurna DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
3. Pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRP mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
	1. anggota DPRP lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
	2. gubernur untuk memberikan pendapat;dan
	3. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Gubernur.
4. Rapat Paripurna DPRP memutuskan menerima atau menolak usul menyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRP.
5. Apabila DPRP menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRP memuat :
	1. pernyataan pendapat;
	2. saran penyelesaiannya; dan
	3. peringatan.
6. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi hak menyatakan pendapat DPRP apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRP, yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRP dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota DPRP yang hadir.

Pasal............../22

1. *Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 55**

1. Setiap anggota DPRP mempunyai hak mengajukan usul prakarsa rancangan PERDASI/PERDASUS.
2. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRP dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRP.
3. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRP disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
4. Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah Pimpinan DPRP menyampaikan kepada Rapat Paripurna DPRP.
5. Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
	1. anggota DPRP lainnya untuk memberikan pandangan; dan
	2. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRP lainnya.
7. Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRP, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
8. Rapat Paripurna DPRP memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRP.
9. Tata cara pembahasan rancangan PERDASI/PERDASUS atas prakarsa DPRP mengikuti ketentuan yang berlaku.
10. *Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:*

***Pasal 64***

* 1. Pimpinan dan anggota DPRP mempunyai hak protokoler, keuangan,dan administratif.
	2. Hak protokoler, keuangan, dan administratif Pimpinan dan anggotaDPRP dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
1. *Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal65**

1. Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRP, tahun sidang DPRP dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRP.
2. Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
3. Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRP dilakukan tanpa masa reses.
4. Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.

(5) masa............../23

1. Masa reses dipergunakan oleh:
	1. anggota DPRP dari unsur partai politik peserta pemilihan umum secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat;
	2. anggota DPRP dari unsur pengangkatan secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pengangkatannya guna menyerap aspirasi masyarakat;
2. Anggota DPRP secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRP dalam Rapat Paripurna.
3. Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pimpinan DPRP setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
4. Dalam melaksanakan masa reses Anggota DPRP diberikan tunjangan reses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 66**

1. Jenis Rapat DPRP terdiri atas:
2. rapat paripurna;
3. rapat paripurna istimewa;
4. rapat pimpinan DPRP;
5. rapat fraksi;
6. rapat konsultasi;
7. rapat Badan Musyawarah;
8. rapat komisi;
9. rapat gabungan komisi;
10. rapat Badan Anggaran;
11. rapat Badan Pembentukan Perdasi dan Perdasus;
12. rapat Badan Kehormatan;
13. rapat panitia khusus;
14. rapat kerja;
15. rapat dengar pendapat; dan
16. rapat dengar pendapat umum.
17. Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRP dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRP.
18. Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRP yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
19. Rapat pimpinan DPRP merupakan rapat para anggota pimpinan DPRP yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRP.
20. Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.

(6) Rapat............/24

1. Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRP dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRP yang dipimpin oleh pimpinan DPRP.
2. Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
3. Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
4. Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRP.
5. Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
6. Rapat Badan Pembentukan Perdasi dan Perdasus merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Perdasi dan Perdasus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pembentukan Perdasi dan Perdasus.Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
7. Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
8. Rapat kerja merupakan rapat antara DPRP dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
9. Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRP dan pemerintah daerah.
10. Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRP dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.
11. *Ketentuan ayat (3) Pasal 70 diubah, sehingga 70 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 70**

1. Rapat DPRP yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRP, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.
2. Rapat DPRP yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRP, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
3. Rapat DPRP yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Pembentukan Perdasi dan Perdasus, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.
4. *Ketentuan BAB XII Persidangan dan Pengambilan Keputusan ditambah 1 (satu) Bagian, Bagian Keempat yang berbunyi sebagai berikut:*

**Bagian Keempat**

**Mekanisme Penyampaian dan Pembahasan LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran Dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur**

1. *Ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 81a, yang berbunyi sebagai berikut:*

Pasal............../25

**Pasal 81a**

* + - 1. LKPJ akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan disampaikan oleh Gubernur dalam rapat paripurna.
			2. Mekanisme pembahasan LKPJ akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan paling sedikit yang terdiri atas:
	1. membentuk alat kelengkapan lainnya dalam rangka pembahasan LKPJ;
	2. membahas materi LKPJ dan menyampaikan laporankepada Bamus dan/atau rapat paripurna; dan
	3. menetapkan keputusan DPRP tentang catatan/rekomendasi DPRP atas LKPJ.
1. Keputusan DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
2. Keputusan DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Gubernur dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Gubernur untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
3. Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
4. *Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 91**

1. Anggota DPRP dilarang merangkap jabatan sebagai:
2. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
3. hakim pada badan peradilan; atau
4. aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
5. Anggota DPRP dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRP serta hak sebagai anggota DPRP.
6. Anggota DPRP dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
7. *KetentuanPasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 95**

* + 1. Anggota DPRP berhenti antarwaktu karena:
1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri; atau
3. diberhentikan.
4. Anggota DPRP diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
	1. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRP selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;

b. melanggar………………/26

* 1. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRP;
	2. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
	3. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRP yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
	4. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
	5. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
	6. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
	7. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau
	8. menjadi anggota partai politik lain.
1. Dalam hal anggota DPRP yang bersangkutan berasal dari partai politik peserta pemilu, pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diusulkanoleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dalam hal anggota DPRP yang bersangkutan berasal dari mekanisme pengangkatan, pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diusulkan oleh Gubernur.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRP yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRP dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRP.
4. *Ketentuan ayat (1) Pasal 96 diubah sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 96**

1. Pemberhentian anggota DPRP dari unsur partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i, diusulkan Pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRP dengan kepada Menteri Dalam Negeri.
2. Pemberhentian anggota DPRP dari unsur pengangkatan sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) huruf a, huruf b, serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan hurf c,diusulkan Pimpinan DPRP kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
3. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRP menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRP kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
4. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
5. Apabila setelah 7 (tujuh) hari, Gubernur tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRP langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRP kepada Menteri Dalam Negeri.

(6) Menteri............../27

1. Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRP paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRP dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau dari pimpinan DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
2. Peresmian pemberhentian anggota DPRP sebagaimana dimaksud ayat (6) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. *Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu Bab XV Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu dan Pemberhentian Sementara diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:*

**Bagian Kedua**

**Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRP dari Partai Politik**

1. *Bab XV Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu dan Pemberhentian Sementara ditambah 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketiga yang berbunyi sebagai berikut:*

**Bagian Kedua A**

**Proses Pengganti Antarwaktu Anggota DPRP dari Unsur Pengangkatan**

1. *Diantara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 100a dan Pasal 100b, berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 100a**

1. Anggota DPRP dari unsur pengangkatan yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRP dari daftar calon tetap urutan berikutnya pada daerah pengangkatan yang sama.
2. Anggota DPRP Pengganti Antar Waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan Sumpah/Janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRP dalam Rapat Paripurna Istimewa.
3. Masa jabatan anggota DPRP pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRP yang digantikannya pada periode yang sama.

**Pasal 100b**

1. Pimpinan DPRP menyampaikan nama anggota DPRP dari unsur pengangkatan yang diberhentikan antarwaktu kepada Gubernur.
2. Gubernur menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRP paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRP.
3. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRP menyampaikan nama anggota DPRP yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.

(4) Dalam………………../28

1. Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRP menyampaikan nama calon pengganti antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri.
2. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima anggota DPRP yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur mengusulkan penggantian antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri, untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatan.
3. Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRP.
4. Dalam hal Gubernur tidak mengusulkan penggantian antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRP berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRP.
5. *Diantara Pasal 101 dengan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 101a, berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 101a**

1. Calon anggota DPRP pengganti antar waktu dari unsur pengangkatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
2. orang asli Papua berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Provinsi Papua minimal 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut;
3. berasal dari 5 (lima) wilayah adat di Provinsi Papua;
4. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
5. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran;
7. bertempat tinggal di wilayah Provinsi Papua;
8. berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat;
9. cakap berbicara, membaca, menulis dalam bahasa Indonesia;
10. memiliki intelegentia, jujur, arif dan bijaksana;
11. memiliki komitmen untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan orang asli Papua;
12. memiliki sikap dan keteladanan moral yang baik sebagai panutan masyarakat;
13. sehat jasmani dan rohani;
14. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
15. bersedia bekerja penuh waktu;

o. mengundurkan…………………./29

1. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara/daerah;
2. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokad/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara/ daerah serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai anggota DPRP sesuai peraturan perundang-undangan; dan
3. surat rekomendasi dari kepala suku bakal calon.
4. Tidak terlibat dalam partai politik
5. Syarat calon anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kelengkapan administrasi:
6. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh instansi kependudukan di wilayah Provinsi Papua dan masih berlaku pada tanggal penyerahan kelengkapan persyaratan administrasi;
7. bukti kelulusan berupa foto copy ijazah, atau yang dipersamakan dengan itu, yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau perguruan tinggi yang bersangkutan, ditunjukan aslinya pada saat pendaftaran;
8. surat keterangan catatan kepolisian tentang tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. surat pernyataan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatas meterai yang cukup;
10. surat keterangan berbadan sehat jasmaniyang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah setempatatau yang terdekat;
11. surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua;
12. surat keterangan kejiwaan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah di Rumah Sakit Jiwa setempat;
13. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dari Pengadilan Negeri wilayah tempat kedudukan bakal calon;
14. menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan usaha lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara/daerah dan tidak dapat ditarik kembali;
15. surat pernyataan untuk tidak melakukan pratek sebagai notaris, advokad/pengacara, PPAT, tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara/daerah; dan
16. surat pernyataan kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani diatas kertas bermeteraicukup.

(3) Verifikasi…………………/30

1. Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antar waktu anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.
2. *Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal106**

1. Rancangan Perdasi dan Perdasus yang berasal dari DPRP dapat diajukan oleh anggota DPRP, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perdasi Dan Perdasus.
2. Rancangan Perdasi dan Perdasus yang diajukan oleh anggota DPRP, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Badan Pembentukan Perdasi Dan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRP disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRP.
3. Rancangan Perdasi dan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRP disampaikan kepada Badan Pembentukan Perdasi Dan Perdasus untuk dilakukan pengkajian awal.
4. Hasil Pengkajian Badan Pembentukan Perdasi Dan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada semua komisi untuk mendapatkan masukan.
5. Rancangan Perdasi dan Perdasus yang telah dikaji oleh komisi, Badan Pembentukan Badan Pembentukan Badan Pembentukan Perdasi Dan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pimpinan DPRP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRP.
6. Dalam rapat paripurna DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
7. pengusul memberikan penjelasan;
8. fraksi dan anggota DPRP lainnya memberikan pandangan; dan
9. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRP lainnya.
10. Rapat paripurna DPRP memutuskan usul rancangan Perdasi dan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
11. persetujuan;
12. persetujuan dengan pengubahan; atau
13. penolakan.
14. Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRP menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perdasi dan Perdasus tersebut.
15. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRP disampaikan dengan surat pimpinan DPRP kepada Gubernur.

Pasal ………………./31

1. *Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 116 diubah, sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut :*

**Pasal 116**

1. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRP sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRP yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRP sesuai dengan kebutuhan DPRP atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRP;
2. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRP;
3. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRP diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRP sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
4. Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRP didasarkan pada kehadiran, dilakukan per bulan per orang;
5. Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRP diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 75% diprioritaskan orang asli Papua.
8. *Ketentuan Pasal 117 sampai dengan Pasal 119 dihapus.*
9. *Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 120**

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

1. *Ketentuan Pasal 121 diubah, sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:*

**Pasal 121**

1. Peraturan DPRP tentang Tata Tertib DPRP ini sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna dikonsultansikan kepada Menteri Dalam Negeri.
2. Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan DPRP tentang Tata Tertib ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh pimpinan DPRP setelah dibahas dalam Badan Musyawarah.
3. Peraturan DPRP tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua ini, berlaku mengikat ke dalam.
4. Lampiran Peraturan DPRP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRP ini.

Pasal ………………./32

**Pasal II**

Peraturan DPRP tentang Tata Tertib DPRP ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan peraturan ini dalam Berita Daerah Provinsi Papua..

Ditetapkan di Jayapura

pada tanggal 13 Desember 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**KETUA,**

**CAP/TTD**

**DR. YUNUS WONDA, SH., MH**

Diundangkan di Jayapura

pada tanggal 18 Desember 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Papua

 CAP/TTD

 T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DPR PAPUA,**

**DR. JULIANA J. WAROMI, SE., M.Si**

**NIP. 19660314 198603 2 012**

Lampiran I : Peraturan Tata Tertib DPR Papua

Nomor : 56 Tahun 2017

Tanggal : 13 Desember 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N0** | **FRAKSI** | **JUMLAH ANGGOTA** |
| 1 | Fraksi Partai Demokrat | 18 |
| 2 | Fraksi PDI Perjuangan | 7 |
| 3 | Fraksi Partai Golkar | 8 |
| 4 | Fraksi Partai Gerindra | 8 |
| 5 | Fraksi Partai Hanura | 12 |
| 6 | Fraksi Gabungan Partai Kebangkitan Bangsa | 8 |
| 7 | Fraksi Gabungan Keadilan Nasional | 8 |
|  | Jumlah Anggota | 69 |

*Catatan :*

*Masing-masing Fraksi Kecuali Fraksi PDIP, ditambahkan 2 anggota DPRP dari Unsur Pengangkatan kecuali Fraksi Gabungan Partai Kebangkatian Bangsa dan Fraksi Keadilan Nasional ditambahkan 4 anggota DPRP dari Unsur Pengangkatan.*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**KETUA,**

**CAP/TTD**

**DR. YUNUS WONDA, SH., MH**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DPR PAPUA,**

**DR. JULIANA J. WAROMI, SE., M.Si**

**NIP. 19660314 198603 2 012**

Lampiran II : Peraturan Tata Tertib DPR Papua

Nomor : 56 Tahun 2017

Tanggal : 13 Desember 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **FRAKSI DAN** **JUMLAH KURSI** | **ALAT KELENGKAPAN DEWAN** |
| **BAMUS** | **KOMISI** | **BAPEMPERDA** | **BANGGAR** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **DEMOKRAT** | 18 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 |
| **2** | **PDIP** | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| **3** | **GOLKAR** | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| **4** | **GERINDRA** | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| **5** | **HANURA** | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| **6** | **GAB. PKB** | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| **7** | **GAB. KNP** | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| **JUMLAH ANGGOTA DPRP**  | **69** | **31** | **13** | **13** | **13** | **13** | **13** | **14** | **30** |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**KETUA,**

**CAP/TTD**

**DR. YUNUS WONDA, SH., MH**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DPR PAPUA,**

**DR. JULIANA J. WAROMI, SE., M.Si**

**NIP. 19660314 198603 2 012**

Lampiran III : Peraturan Tata Tertib DPR Papua

Nomor : 56 Tahun 2017

Tanggal : 13 Desember 2017

**MITRA KERJA KOMISI DPRP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **DRAFT PERUBAHAN** | **KET** |
| **A.** | **KOMISI I : BIDANG PEMERINTAHAN** |
| 1. | SEKRETARIAT DAERAH |  |
| 2. | SEKRETARIAT DPRP |  |
| 3. | SEKRETARIAT MRP |  |
| 4. | BIRO TATA PEMERINTAHAN |  |
| 5. | BIRO UMUM |  |
| 6. | BIRO HUKUM |  |
| 7. | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL |  |
| 8. | BADAN PENGHUBUNG DAERAH |  |
| 9. | BIRO PERBATASAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI |  |
| 10. | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |  |
| 11. | KANTOR SATPOL PP |  |
| 12. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |
| 13. | BIRO ORGANISASI |  |
| 14. | BADAN PERTANAHAN NASIONAL |  |
| 15. | TNI POLRI |  |
| 16. | KANWIL HUKUM DAN HAM PROVINSI PAPUA |  |
| **B.** | **KOMISI II : BIDANG EKONOMI** |
| 1. | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |  |
| 2. | DINAS PERKEBUNAN |  |
| 3. | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |  |
| 4. | DINAS KETAHANAN PANGAN |  |
| 5. | BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |  |
| 6. | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |  |
| 7. | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |  |
| 8. | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |  |
| 9. | DINAS PARIWISATA |  |
| 10. | DINAS KEHUTANAN DAN KONSERVASI |  |
| 11. | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |
| 12. | DINAS TENAGA KERJA |  |
| **C.** | **KOMISI III : BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH** |
| 1. | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH |  |
| 2. | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH |  |
| 3. | BAPPEDA PROVINSI |  |
| 4. | BIRO LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |  |
| 5. | INSPEKTORAT PROVINSI |  |
| 6. | BUMD |  |
| 7. | BUMN |  |
| **D.** | **KOMISI IV : BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SDA** |
| 1. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
| 2. | DINAS PERHUBUNGAN |  |
| 3. | DINAS PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP |  |
| 4. | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG |  |
| 5. | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |  |
| 6. | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  |
| 7. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |
| 8. | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN |  |
| **E.** | **KOMISI V : BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN SOSIAL BUDAYA** |
| 1. | DINAS PENDIDIKAN |  |
| 2. | DINAS KEBUDAYAAN |  |
| 3. | DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |  |
| 4. | DINAS KESEHATAN |  |
| 5. | RUMAH SAKIT UMUM JAYAPURA |  |
| 6. | RUMAH SAKIT UMUM ABEPURA |  |
| 7. | DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA |  |
| 8. | BADAN PENGEMBANGAN SDM |  |
| 9. | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |  |
| 10. | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN |  |
| 11. | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |  |
| 12. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH |  |
| 13. | BIRO OTONOMI KHUSUS |  |
| 14. | RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA |  |
|  |  |  |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**KETUA,**

**CAP/TTD**

**DR. YUNUS WONDA, SH., MH**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DPR PAPUA,**

**DR. JULIANA J. WAROMI, SE., M.Si**

**NIP. 19660314 198603 2 012**